

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia dikenal dengan istilah otonomi daerah, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Dalam Konteks negara kesatuan, asas desentralisasi merupakan pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah juga melakukan pengembangan yang disesuaikan wilayah masing-masing. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang (Sujarweni, 2015).

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk

pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat yang makin meningkat dan berkualitas selalu menjadi perhatian publik. Sejalan dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik ini publik juga membutuhkan transparansi keuangan. Transparansi keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat, dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan. Agar dapat memberikan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat pemerintah harus memiliki langkah yang baik dalam penyusunan anggaran. Hal ini dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada

publik. Pengelolaan Anggaran Daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam suatu pemerintahan, baik itu ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah membuat dan memberlakukan Undang-Undang yang gunanya untuk menciptakan sistem pengelolaan Anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. Dalam Penyusunan anggaran ada proses yang harus dilakukan. Proses tersebut diawali dengan merencanakan strategi. (Mardiasmo, 2005) mengatakan bahwa Dalam merencanakan strategi ditetapkan arah tujuan cara untuk meraih tujuan tersebut dan selanjutnya membuat langkah-langkah yang sesuai guna meraih tujuan yang telah ditentukan. Faktor utama yang berpengaruh dalam menyusun dan melaksanakan anggaran yaitu tujuan serta target yang ingin diraih, sumber daya, dan waktu yang diperlukan guna tercapainya tujuan atau target. Untuk menyusun dan melaksanakan anggaran oleh Pemerintah Daerah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagai acuan. Agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan maka dilakukannya pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang sudah ditentukan.

Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam proses penyusunan anggaran dan biaya pendanaan yang dibutuhkan suatu program kegiatan maka penulis mengangkat sebuah judul yaitu “Proses Penganggaran program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota”.

1.2 Rumusan Masalah


Rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penganggaran program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang?
2. Apa saja program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
3. Apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya menghadapi kendala dalam proses penganggaran program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui perihal proses penganggaran program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
2. Untuk mengetahui Program dan Kegiatan Apa saja yang ada Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya dalam menghadapi kendala selama proses penganggaran program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang



1.4 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan yaitu metodologi penelitian, dan peraturan perundang-undangan guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dari perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada instansi yang bersangkutan. Dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai proses penganggaran program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

2. Studi Lapangan

Peninjauan langsung dengan mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik melalui wawancara dengan pihak bersangkutan maupun observasi langsung.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab dengan sistematikanya yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan konsep teoritis tentang pengertian anggaran, tujuan dan fungsi anggaran, proses penyusunan anggaran, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan landasan hukum Keuangan Daerah.

Bab III Gambaran Umum Instansi

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah berdirinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang

Bab IV Pembahasan

Bab ini menguraikan bagaimana proses penganggaran program dan kegiatan, apa saja program dan kegiatan, kendala yang dihadapi dan upaya menghadapi kendala selama proses penganggaran program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dengan mengambil kesimpulan atas jawaban permasalahan serta dalam bab ini juga akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.

